



**PENETAPAN**

**Nomor 340/Pdt.P/2024/PA.Batg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANTAENG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Baso bin Halong**, NIK 7303040107660085, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Pakku, RT 001, RW 001, Desa Balumbang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yuniarti@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**Nursida binti Kade**, NIK 7303045703720001 tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 17 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Pakku, RT 001, RW 001, Desa Balumbang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nursida72@gmail.co, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elitigasi melalui e-court Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 03 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 340/Pdt.P/2024/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2024/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 1994 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pakku, Desa Balumbung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Saring bin Kade karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Muhammad Amin;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Sineng bin Mading dan Suaib bin Kade dengan mas kawin berupa tanah kebun seluas 3 are dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Pakku, RT 001, RW 001, Desa Balumbung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dan sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Syamsir bin Baso, NIK 7303043001953001, laki-laki, tempat tanggal lahir Bantaeng, 30 Januari 1995 (usia 29 tahun);
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2024/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Juli 1994 di Pakku, Desa Balumbang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Pakku, RT 001, RW 001, Desa Balumbang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Tompobulu;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Baso bin Halong**) dengan Pemohon II (**Nursida binti Kade**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 1994 di Pakku, Desa Balumbang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu;
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2024/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7303040107660085 atas nama Baso, tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7303045703720001 atas nama Nursida, tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7303040902090002 tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Suaib bin Kade**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Balumbung, Desa Balumbung, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Bantaeng, saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2024/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di bawah tangan secara syariat Islam pada tanggal 16 Juli 1994 di Pakku, Desa Balumbung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II Saring bin Kade, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam setempat bernama Muhammad Amin untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah lelaki dewasa bernama Sineng bin Mading dan Suaib bin Kade;
- Bahwa maharnya tanah kebun seluas 3 are dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi status Para Pemohon sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah para Pemohon;

2. **Sineng bin Mading**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Balumbung, Desa Balumbung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sepupu satu kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di bawah tangan secara syariat Islam pada tanggal 16 Juli 1994 di Pakku, Desa Balumbung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2024/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II Saring bin Kade, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam setempat bernama Muhammad Amin untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah lelaki dewasa bernama Sineng bin Mading dan Suaib bin Kade;
- Bahwa maharnya berupa tanah kebun seluas 3 are dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2024/PA.Batg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pakku, Desa Balumbung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 16 Juli 1994, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II Saring bin Kade, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama Muhammad Amin, dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 3 are dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sineng bin Mading dan Suaib bin Kade, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah para Pemohon;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.1 dan P.2, menerangkan mengenai domisili Pemohon yang merupakan warga Kabupaten Bantaeng, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara cerai pada Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2024/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang belum tercatat yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Suaib bin Kade dan Sineng bin Mading yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 Juli 1994 di Pakku, Desa Balumbung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Saring bin Kade, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat, bernama Muhammad Amin, dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 3 are dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sineng bin Mading dan Suaib bin Kade;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2024/PA.Batg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak:

7. Bahwa Isbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka dua patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing pasangan suami istri memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan Pasal 11 dan 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1994 di Pakku, Desa Balumbung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dapat disahkan. Dan selanjutnya Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng (wilayah kediaman Para Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2024/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Baso bin Halong**) dengan Pemohon II (**Nursida binti Kade**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1994 di Pakku, Desa Balumbung, Kecamatan Timpobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai tempat untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Rusni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 340/Pdt.P/2024/PA.Batg, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang elektronik terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Taufik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd

**Rusni, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2024/PA.Batg



**Taufik, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 170.000,00**

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

**H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.340/Pdt.P/2024/PA.Batg